

RINGKASAN

Perkawinan merupakan suatu bentuk hubungan manusia yang paling **agung**, yang harus dipenuhi segala syarat dan rukunnya. Ia menuntut adanya **tanggung jawab** timbal balik yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak, **suami** maupun **istri**, sesuai ajaran Islam.

Adapun fungsi perkawinan yang paling mendasar adalah sebagai **lembaga preventif** (*mani'*) bagi terjadinya hal-hal yang diharamkan oleh **agama**, yaitu perbuatan zina (prostitusi) dan kefasikan. Sebagaimana **diketahui**, manusia, dari kenyataan tabi'at dan nalurinya, tidak stabil dalam menjaga kehormatan dan kemuliaannya.

Sementara itu, UU Perkawinan di Indonesia juga membolehkan praktek poligami. UU No. 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 2 menyatakan, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Lebih lanjut pasal 5 menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan melakukan poligami, yaitu: adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (*material*), serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (*immaterial*). Namun dalam prakteknya, syarat-syarat yang diajukan tersebut tidak sepenuhnya ditaati oleh suami. Sementara tidak ada kontrol dan sangsi dari pengadilan untuk menjamin syarat itu dijalankan. Bahkan dalam beberapa kasus, poligami bisa dilaksanakan mesti belum atau tidak ada persetujuan dari istri sebelumnya.

Kata Kunci : Perkawinan Poligami, Berkeadilan